

**EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN
MASYARAKAT (PPKM) SKALA MIKRO DALAM PENYEBARAN COVID-19 DI
DESA WAREMBUNGAN**

PRICILIA MAWUNTU

JOYCE RARES

NOVVA PLANGITEN

prismawuntu@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the effectiveness of the Micro-Scale Community Activity Restriction Policy (PPKM) in the spread of COVID19 in Warembungan Village. This study uses a qualitative approach with a descriptive research model. Meanwhile, the data collection technique used in this research is through interview techniques with informants, observation techniques to research locations and documentation techniques for existing research results. The theory used is the theory of Riant Nugroho (2018) regarding five principles that must be met in policy effectiveness, namely the right policy, the implementation target, the right target, the right environment and the right process. Based on the results of the study, it was shown that the effectiveness of the micro-scale PPKM policy in the spread of COVID19 in Warembungan Village was carried out well. The results related to this policy are that there is no increase in the number of COVID19 in Warembungan village, and with this policy the chaos at night has reduced. However, the implementation of this policy cannot be separated from the various obstacles that exist such as the presence of some people who still do not care and are indifferent to the policies that are being implemented, the lack of socialization provided and not far in advance, people outside Warembungan village who complain about this policy. . The suggestion from the researcher is that in the future the implementation of this policy needs to be socialized well in advance and reviewed whether the target to be intervened is appropriate or not.

Keywords: *Effectiveness, PPKM, Covid 19*

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Efektivitas Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Skala Mikro Dalam Penyebaran COVID19 di Desa Warembungan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan model penelitian deskriptif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah melalui teknik wawancara dengan informan, teknik observasi ke lokasi penelitian dan teknik dokumentasi hasil penelitian yang ada. Teori yang digunakan adalah teori dari Riant Nugroho (2018) mengenai lima prinsip yang harus dipenuhi dalam keefektifan kebijakan, yaitu tepat kebijakan, target pelaksanaan, tepat target, tepat lingkungan dan tepat proses. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas kebijakan PPKM skala mikro dalam penyebaran COVID19 di Desa Warembungan terlaksana dengan baik. Adapun hasil terkait kebijakan ini ialah tidak menambah adanya jumlah COVID19 di desa Warembungan, dan dengan adanya kebijakan ini kekacauan di jam malam sudah berkurang. Namun dalam pelaksanaan kebijakan ini tidak terlepas dari berbagai kendala yang ada seperti adanya sebagian masyarakat yang masih tidak peduli dan acuh tak acuh terhadap kebijakan yang sedang dijalankan, kurangnya sosialisasi yang diberikan dan tidak dari jauh hari sebelumnya, masyarakat diluar desa Warembungan yang mengeluh mengenai kebijakan ini. Adapun saran dari peneliti yaitu agar kedepannya dalam penerapan kebijakan ini perlu di sosialisasikan jauh hari sebelumnya dan dilihat kembali apakah target yang akan diintervensi sudah sesuai atau tidak

Kata Kunci : *Kesejahteraan Pegawai, Kinerja Pegawai*

PENDAHULUAN

Seluruh dunia dikejutkan oleh COVID-19 yang semakin meluas dan menyebar dengan cepat sehingga menjadi masalah global yang akan mempengaruhi semua sektor kehidupan. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah mengidentifikasi virus ini sebagai pandemi global. Upaya penanganan COVID-19 di Indonesia memperkenalkan istilah PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) skala mikro tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 pada tanggal 5 Februari 2021. Dalam penanganan COVID-19 PPKM mikro dan posko digunakan pendekatan 5S1T. 5S itu ialah Strategi, Struktur, Sistem, *Skill*, *Speed* dan 1T-nya ialah Target.

Mengawali tahun 2021, kasus baru corona di Sulawesi Utara bertambah 50 orang. dua daerah dengan status zona merah penyebaran corona yakni Kota Manado dan Kabupaten Minahasa Utara, masih mendominasi penambahan jumlah kasus baru pada awal tahun baru ini. Kota Manado menyumbang 18 kasus dan Minahasa Utara sebanyak 11 kasus. Sementara, Kabupaten Minahasa yang juga berstatus zona merah menambah enam kasus.

Desa Warembungan salah satu desa yang berada di wilayah kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara yang menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro. Penerapan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) skala mikro di desa tersebut berlangsung selama dua pekan, mulai 27 Februari-7 Maret 2021 Namun seperti yang diketahui dalam penerapan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro masih ditemukan beberapa kendala misalnya kurangnya sosialisasi yang diberikan, masyarakat diluar desa Warembungan yang mengeluh karena tidak bisa melewati jalan

karena tidak memiliki salah satu syarat misalnya membawa surat rapid, perekonomian khususnya ditempat wisata dan tempat usaha di Warembungan menurun. Beberapa permasalahan tersebut dapat mengindikasikan belum terwujudkan secara optimal efektivitas kebijakan PPKM skala mikro di desa Warembungan. Indikasi masalah tersebut menarik untuk dilakukan penelitian sehingga diilih judul penelitian ini yaitu “Efektivitas kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Skala Mikro dalam Penyebaran COVID19 di Desa Warembungan”

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti berkaitan dengan implementasi kebijakan. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan peneliti, yaitu :

Penelitian pertama dilakukan oleh Grace M.N. Nainggolan Jhonny H. Posumah Joyce J. Rares dengan judul Efektivitas Pelaksanaan Kuliah Berbasis Online Suatu Studi Di Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Sam Ratulangi Manado pada diterbitkan pada tahun 2021. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas perkuliahan berbasis online di Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu teknik purposive sampling dengan subjek penelitian yaitu dosen pengajar, mahasiswa, dan juga pihak dari UPT TIK. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu melalui observasi dan wawancara.

Penelitian kedua dilakukan oleh Lingkan Anggreiny Rompas, Welson Y. Rompas, Helly F. Kolondam dengan judul Efektivitas Program Cerdas Command Center Kota Manado diterbitkan pada tahun 2020. Kota Manado ialah salah satu kota di Indonesia yang mendukung e-government lewat

pengembangan kota yaitu konsep Smart City atau Kota Cerdas melalui program Cerdas Command Center yang diluncurkan oleh Pemerintah Kota Manado. Cerdas Command Center merupakan inovasi yang dibuat oleh pemerintah Kota Manado untuk mewujudkan Manado Cerdas 2021. Dalam proses pelaksanaan program ini ada hambatan yang ditemui oleh pemerintah yaitu kurangnya sarana dan pra-sarana seperti CCTV, kurangnya sosialisasi dari pemerintah ke masyarakat, adanya aplikasi yang sering eror dan hambatan internal pemerintah yaitu kurangnya tenaga ahli (programmer). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas Program Cerdas Command Center Kota Manado belum berjalan secara efektif, masih banyak yang harus dibenahi agar supaya lewat penerapan Program Cerdas Command Center di Kota Manado akan membawa kota ini menuju Kota Cerdas 2021 sesuai dengan Visi dan Misi dari Kota Manado

Penelitian ketiga dilakukan oleh Yolanda Ch T Wonok, Femmy Tulus dan Joorie Ruru dengan judul Efektivitas Kebijakan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi di Kecamatan Kawangkoan Utara) diterbitkan pada tahun 2015. Masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini ialah bagaimana efektivitas pemberdayaan usaha mikro kecil menengah di kabupaten kawangkoan utara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, menganalisis dan mengetahui efektivitas kebijakan pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah. Hasil penelitian yang dilakukan dengan pengumpulan data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara berdasarkan beberapa indikator, sebagai berikut: (1) Ketanggapan, (2) Pengembangan, (3) Kecukupan. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa kebijakan pemberdayaan mikro,

usaha kecil menengah di kecamatan kawangkoan utara sudah cukup efektif.

Penelitian keempat dilakukan oleh Dian anggreini putri, Salmin dengo, Very y. Londa dengan judul Efektivitas Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas di Kelurahan Titiwungen Utara Kecamatan Sario Kota Manado pada Tahun 2017. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas Program PLPBK Permukiman di Desa Titiwungen Utara Kecamatan Sario Kota Manado. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Informan dalam penelitian ini berjumlah 11 orang. Instrumen dan teknik pengumpulan data yang digunakan ialah pedoman wawancara dan dibantu dengan wawancara dan observasi. Pengukuran efektivitas program ini menggunakan teori Barnard dalam Prawisentono dengan 9 indikator pengukuran efektivitas yaitu kejelasan tujuan, kejelasan pencapaian tujuan strategi program, perumusan kebijakan program yang mantap, penyusunan program yang tepat, penyediaan sarana dan prasarana, efektivitas operasional, efektivitas fungsional program, efektivitas tujuan program dan efektivitas sasaran program. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa penggunaan 9 indikator dalam mengukur efektivitas program Penataan Lingkungan Berbasis Rukun Tetangga dinilai cukup efektif. Dengan demikian dapat disimpulkan ketika efektivitas program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Masyarakat di Kelurahan Titiwungen Utara Kota Manado, sudah berjalan cukup efektif

Penelitian kelima dilakukan oleh Louisa Kawatu, Johnny Hanny Posumah, Very Londa dengan judul efektivitas program penataan pedagang dikawasan wisata pantai malalayang kota manado pada tahun 2020. Tujuan penelitian ini ialah bagaimana efektivitas program penataan pedagang di kawasan pantai Malalayang Kota Manado. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini

menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Teknik analisis data dalam penelitian digunakan analisis data kualitatif Miles dan Huberman. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Kota Manado mengambil langkah guna mengatasi persoalan tersebut yaitu melakukan program penataan kawasan wisata pantai Malalayang melalui penertiban pedagang, penataan lokasi usaha di area lokasi wisata, pendataan para pedagang yang melakukan usaha di lokasi wisata serta melakukan pengawasan agar para pelaku usaha maupun pengunjung tidak melakukan hal – hal yang bertentangan dengan peraturan pemerintah mengenai tata tertib pengelolaan wisata. Jadi dapat disimpulkan bahwa dengan dilaksanakannya program pemerintah Kota Manado untuk menata kawasan wisata Pantai Malalayang maka tujuan yang ingin dicapai yaitu menarik wisatawan baik mancanegara maupun wisatawan domestik sebanyak-banyaknya akan terwujud atau tercapai yang terpenting ada keseriusan pemerintah Kota Manado untuk terus membenahi berbagai fasilitas wisata yang ada.

Penelitian keenam dilakukan oleh Gilbert Pondaag, Gustaaf Budi Tampi, Very Y. Londa dengan judul Efektivitas Kebijakan Pemberdayaan masyarakat melalui program dana desa di desa Wangka kecamatan Motoling Timur kabupaten Minahasa Selatan pada tahun 2021. Dana Desa merupakan kebijakan yang tepat dalam perubahan pembangunan di Desa Wangka Kecamatan Motoling Timur Kabupaten Minahasa Selatan. Ketepatan pelaksanaan, dinilai tepat apabila dalam pelaksanaan terjalin sebuah kerjasama antara pemerintah, pihak swasta serta masyarakat. Dalam penelitian yang dilakukan peneliti didapatkan sebuah hasil bahwa kerjasama tersebut telah terjalin. Dalam APBDes Desa Wangka tahun 2019, target pembangunan yang bersumber pada Dana Desa ialah pembangunan jalan desa, pembangunan drainase/talud serta pembangunan bidang

pembinaan kemasyarakatan. Dalam lingkungan kebijakan, interaksi yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah sudah sesuai. Dalam hal ini pengumpulan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) selalu tepat waktu. Kebijakan Dana Desa ini diterima dan dilaksanakan sesuai dengan tujuan dari Dana Desa. Yakni pemerataan pembangunan di Desa Wangka Kecamatan Motoling Timur Kabupaten Minahasa Selatan.

Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia efektivitas berarti dapat membawa hasil, berhasil guna. Efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran yang tepat dan mencapainya. Menurut Emerson (dalam Lumolos, 2013:12) menyatakan bahwa efektivitas ialah pengukuran dalam arti pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, sementara menurut The Liang Gie efektivitas (dalam Lumolos, 2013:202) ialah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadi suatu efek yang dikehendaki, kalau seseorang melakukan perbuatan dengan maksud tertentu maka orang itu dikatakan efektif kalau menimbulkan akibat atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendakinya.

Kebijakan

Istilah kebijakan (*policy*) mempunyai bermacam-macam pengertian. Dalam KBBI, kebijakan ialah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis dan dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan, serta cara bertindak (tentang pemerintah, organisasi, dan sebagainya). Menurut Irfan Islamy sebagaimana dikutip Suandi (2010: 12) kebijakan harus dibedakan dengan kebijaksanaan. Policy diterjemahkan dengan kebijakan yang berbeda artinya dengan wisdom yang artinya kebijaksanaan

Efektivitas Kebijakan Publik

Menurut Riant Nugroho (2018), terdapat lima prinsip yang harus dipenuhi dalam keefektifan kebijakan, yaitu:

- a. Tepat kebijakan. Ketepatan kebijakan dinilai dari sejauh mana kebijakan yang ada telah bermuatan hal-hal yang memang memecahkan masalah yang hendak dipecahkan.
- b. Tepat pelaksanaannya. Terdapat tiga lembaga yang dapat menjadi implementor, yaitu pemerintah, kerjasama antar pemerintah dan masyarakat/swasta, atau implementasi kebijakan yang bersifat monopoli.
- c. Tepat target. Apakah target yang diintervensi sesuai dengan yang direncanakan, tidak tumpang tindih atau bertentangan dengan intervensi kebijakan lain. apakah target dalam kondisi siap diintervensi atau tidak.
- d. Tepat lingkungan. Lingkungan dalam hal ini terbagi menjadi lingkungan internal dan lingkungan eksternal
- e. Tepat proses. Terdiri atas tiga proses. Yaitu *Policy Acceptance*, *Policy adoption*, *Strategic Readiness*.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yang menggunakan jenis data kualitatif, dimana data yang diperoleh akan dianalisis serta dideskripsikan berdasarkan penemuan-penemuan fakta-fakta penelitian di lapangan

Objek Penelitian

Adapun yang menjadi objek penelitian dalam hal ini Efektivitas kebijakan.. Menurut Riant Nugroho (2018) terdapat lima prinsip yang harus dipenuhi dalam keefektifan kebijakan, yaitu Tepat kebijakan, Tepat pelaksanaannya, Tepat target, Tepat lingkungan, dan Tepat proses.

Informan

Informan dalam penelitian merupakan semua pihak yang berkepentingan dan terkait dengan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Desa Warembungan. Adapun informan diwawancarai dalam penelitian berjumlah 9 orang

Sumber data

1. primer

Data yang langsung dikumpulkan pada saat melaksanakan penelitian di lapangan berupa rekaman wawancara, pengamatan langsung melalui komunikasi yang tidak secara langsung tentang pokok masalah

2. sekunder

Data yang merupakan hasil pengumpulan orang atau instansi dalam bentuk publikasi, laporan, dokumen dan buku-buku lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

Analisis Data

Analisis data ialah proses penyusunan data agar dapat ditafsirkan. Menyusun berarti dapat menggolongkan ke dalam pola, tema atau kategori. Teknik analisis data yang digunakan meliputi 3 tahap, yaitu reduksi data (penyederhanaan), display data (disajikan), dan verifikasi atau penarikan kesimpulan

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan mengenai Efektivitas kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Skala Mikro dalam Penyebaran COVID19 di Desa Warembungan, sebagai berikut :

1. Tepat kebijakan

Tepat kebijakan dalam suatu kebijakan dapat diartikan sebuah tolak ukur bagaimana suatu kebijakan tersebut dinilai apakah memang benar-benar diperlukan untuk publik (masyarakat) atau tidak. Indikator pertama dalam mengukur efektifitas kebijakan adalah melihat apakah kebijakan tersebut tepat atau tidak. Seperti halnya kebijakan penerapan

PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) skala mikro sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019.

Desa Warembungan Kabupaten Minahasa menjadi pilot project diterapkannya PPKM skala mikro. Penerapan berlangsung 2 pekan 27 Februari sampai 7 Maret 2021. Desa Warembungan dipilih sebagai pilot project karena padat penduduk dan diapit oleh 2 daerah beresiko tinggi COVID19 yaitu kota Manado dan kota Tomohon. Dengan demikian adanya kebijakan PPKM skala mikro diukur dari ketetapan kebijakan. Tidak adanya kasus COVID19 yang positif di desa Warembungan pada saat kebijakan ini diterapkan membuat kebijakan ini dinilai berhasil. Kebijakan ini ditujukan pemerintah desa untuk mengurangi penyebaran COVID19 karena seperti diketahui sudah ada beberapa kasus yang positif COVID19 di kota Manado dan kota Tomohon. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan bentuk bentuk sosialisasi yang diupayakan pemerintah dengan membuat baliho, spanduk dan informasi-informasi yang disampaikan melalui media sosial seperti Facebook, dan pengumuman yang disampaikan melalui tempat ibadah yang ada akan tetapi sosialisasi yang diberikan pemerintah dan elemen pelaksana kebijakan masih dianggap kurang oleh masyarakat karena sosialisasi dilakukan sehari sebelum kebijakan diterapkan hal itu membuat masyarakat belum siap dengan adanya kebijakan ini terlebih untuk pelaku usaha di desa Warembungan. Selain sosialisasi mengenai kebijakan ini pemerintah desa dan SATGAS COVID19 juga membuat tempat cuci tangan disetiap lingkungan

membagikan masker gratis kepada setiap Keluarga yang ada di desa Warembungan.

2. Tepat pelaksanaan

Dalam ketetapan pelaksanaan, implementor kebijakan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) skala mikro diantaranya yaitu perangkat desa Warembungan, SATGAS COVID19, jajaran POLRI dan TNI, serta Bhabinkamtibmas. Para pelaksana kebijakan PPKM skala mikro dibagi atas tugas pokok dan fungsi masing-masing. Dalam melaksanakan suatu kebijakan tentunya diperlukan komunikasi yang baik antar instansi yang terkait. Apabila hubungan yang terjalin tidak baik maka pelaksanaan kebijakan tidak bisa berhasil. Dalam pelaksanaan kebijakan PPKM skala mikro di desa Warembungan, komunikasi antar pelaksana kebijakan terkait dinilai telah berjalan dengan baik. Akan tetapi dalam memberikan sanksi terhadap pelanggar kebijakan dinilai kurang dari masyarakat karena sanksi yang diberikan dinilai tidak tegas.

3. Tepat target

Kebijakan PPKM skala mikro sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena seperti yang kita ketahui penyebaran COVID19 sangat cepat adanya dan dinilai sangat berbahaya. Tentunya kebijakan ini berlaku untuk seluruh masyarakat baik yang ada di desa Warembungan maupun masyarakat yang akan melintasi desa Warembungan akan tetapi untuk hal-hal yang berkepentingan seperti membawa orang sakit dengan ambulance bisa ditoleransi mengingat untuk instansi kesehatan dipastikan sudah melakukan rapid test. Menurut informasi yang diperoleh peneliti ada beberapa masyarakat yang menolak kebijakan ini diterapkan karena berdampak pada perekonomian terutama untuk pelaku-pelaku usaha di desa Warembungan serta banyak masyarakat diluar desa Warembungan yang mengeluh karena tidak bisa melintasi desa ini karena tidak memiliki

salah satu syarat seperti surat jalan dan surat rapid hal itu membuat masyarakat diluar desa Warembungan harus memutar balik kendaraan. Pemerintah dan elemen pelaksana kebijakan tentunya berusaha semaksimal mungkin menanggapi keluhan masyarakat dengan memberikan solusi berupa bantuan sosial dan edukasi terus menerus untuk masyarakat akan pentingnya kebijakan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) skala mikro ini meskipun pemerintah desa dan SATGAS COVID19 dianggap masih kurang terkontrol pada saat memberikan bantuan sosial. Akan tetapi ada juga masyarakat yang mendukung terkait pelaksanaan PPKM skala mikro. Dukungan tersebut berupa membantu menjaga keamanan di tempat-tempat ibadah, membantu membagikan masker gratis, membantu mendirikan pos komando serta membantu mensosialisasikan kebijakan ini.

Tolak ukur ketiga dalam melihat ketetapan target adalah apakah intervensi implementasi kebijakan bersifat baru atau memperbaharui kebijakan sebelumnya. Kebijakan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) skala mikro tentunya bersifat baru atau memperbaharui kebijakan sebelumnya hal ini bisa dilihat dari kebijakan sebelumnya yang diterapkan yaitu PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang merupakan salah satu strategi pemerintah *dalam penyebaran COVID19*. Untuk kebijakan PSBB sendiri antara lain semua tempat ibadah ditutup sementara untuk umum dan untuk PPKM skala mikro tempat ibadah dibatasi maksimal 30% dengan tetap memberlakukan protokol kesehatan secara ketat.

4. Tepat lingkungan

Aspek keempat dalam mengukur efektivitas kebijakan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) skala mikro *dalam penyebaran COVID19* di desa Warembungan adalah ketetapan lingkungan. Ada dua lingkungan yang paling menentukan yaitu

pertama lingkungan kebijakan publik dan yang kedua lingkungan eksternal

a. Lingkungan kebijakan

Lingkungan kebijakan disini dimaksudkan bagaimana interaksi antara lembaga perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan. Dalam hal ini bagaimana interaksi lembaga perumus kebijakan yang berarti pemerintah pusat dengan pelaksana kebijakan yang berarti pemerintah daerah dan pemerintah desa. Dalam penelitian yang dilakukan peneliti diperoleh bahwa interaksi yang dilakukan melalui koordinasi dan monitoring. Koordinasi dan monitoring yang dilakukan adalah melaporkan setiap hambatan yang terjadi terkait kebijakan untuk mencari solusi bersama, memonitoring sejauh mana kebijakan ini diterapkan, dan memfasilitasi fasilitas yang kurang atau dibutuhkan. Selain berdampak bagi perekonomian adapun dampak positif dari adanya kebijakan ini selain mengurangi penyebaran COVID19 yaitu kurangnya kecacauan yang terjadi di desa Warembungan karena sesuai dengan petunjuk teknis bahwa tidak ada aktivitas lainnya diatas pukul 20.0 wita.

b. Lingkungan eksternal

Kebijakan lingkungan kedua dalam melihat ketetapan lingkungan dalam efektivitas kebijakan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) skala mikro *dalam penyebaran COVID19* di desa Warembungan adalah lingkungan eksternal kebijakan. Lingkungan eksternal kebijakan berarti lingkungan yang ada diluar kebijakan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) skala mikro. Jika lingkungan kebijakan merupakan interaksi antara pemerintah pusat, daerah dan desa maka berbeda dengan lingkungan eksternal yaitu terdiri atas public opinion atau persepsi publik akan kebijakan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) skala mikro. Dalam penelitian yang diperoleh peneliti banyak masyarakat

diluar desa Warembungan yang ingin melintasi desa Warembungan mengeluh karena tidak bisa melewati akses jalan desa Warembungan. Hal ini dikarenakan mereka tidak membawa salah satu syarat untuk lewat yaitu membawa surat berbadan sehat , rapid test, dan surat jalan. Minimnya sosialisasi dari pemerintah desa dan Satuan Tugas COVID19 dikeluhakan masyarakat padahal sudah disosialisasikan lewat media sosial seperti Facebook tetapi mungkin memang belum tersebar ke semua masyarakat. Pemerintah desa dan Satuan Tugas COVID19 serta elemen pelaksana lainnya seperti jajaran kepolisian, TNI dan Bhabinkamtibmas tetap tegas dengan adanya kebijakan ini mau tidak mau masyarakat yang tidak memiliki salah satu syarat diminta putar balik arah. Meskipun dengan adanya keluhan masyarakat yang minim sosialisasi dari pemerintah desa Warembungan akan tetapi mereka tetap mematuhi kebijakan tersebut.

Dalam ketetapan lingkungan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) skala mikro *dalam penyebaran COVID19* di desa Warembungan dinilai telah tepat. Ditunjukkan dari penelitian dan penjelasan diatas bahwa lingkungan kebijakan dan lingkungan eksternal kebijakan meliputi interaksi dengan pemerintah pusat, daerah, desa, masyarakat serta kelompok kepentingan lain seperti media massa berjalan sesuai ketentuan

5. Tepat proses

Aspek terakhir dalam melihat efektivitas adalah ketetapan proses. Proses pada dasarnya merupakan urutan pelaksanaan atau kejadian yang berkaitan yang awalnya bersama-sama dari suatu rencana menjadi sebuah tujuan. Didalam proses ini, menurut Matland dapat melibatkan perseorangan, kelompok, organisasi, lembaga serta masyarakat. Melalui proses ini pihak-pihak yang terdiri atas perseorangan, kelompok, organisasi lembaga serta masyarakat menyusun suatu rencana yang kemudian

diwujudkan sesuag tujuan yang diharapkan. Pada implementasi kebijakan ada tiga proses yang harus dilalui sama halnya dalam dalam hal ini yakni peneliti melihat ketetapan proses efektivitas kebijakan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) skala mikro *dalam penyebaran COVID19* di desa Warembungan melalui tiga proses. Proses tersebut terdiri atas :

a. Policy Acceptance

Tahap pertama dalam melihat ketetapan proses pada implementasi kebijakan adalah policy acceptance. Dalam policy acceptance atau penerimaan kebijakan ini adalah bahwasannya kebijakan merupakan aturan yang diperlakukan untuk masa depan. Pemerintah harus memahami sebagai aturan yang harus dilaksanakan dan publik menerima kebijakan sebagai aturan dan pemerintah menerimanya sebagai tugas yang harus dilaksanakan. Maksudnya adalah dalam hal ini kebijakan tersebut ialah PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) skala mikro. PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) skala mikro merupakan kebijakan yang dikeluarkan untuk menekan penyebaran COVID19 di tingkat desa. Kebijakan ini diterapkan karena seperti yang diketahui bersama bahwasannya virus COVID19 mudah menyebar maka dari itu dibutuhkan sebuah kebijakan yang bisa mencegah penyebaran virus COVID19 maka dimulailah dari tingkat desa. Dalam tahap ketetapan proses ini, di proses policy acceptance peneliti melihat sejauh mana pemahaman oleh pemerintah sebagai pelaksana kebijakan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) skala mikro dan publik menerima kebijakan sebagai aturan. Pemahaman tersebut dapat dilihat apakah pelaksana mengetahui maksud dan tujuan bahkan SOP (Standar Operasional Prosedur) dari PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) skala mikro dan publik menerima kebijakan

sebagai salah satu upaya pemerintah *dalam penyebaran COVID19*. Dalam *policy acceptance* kepada pelaksana kebijakan menunjukkan bahwa pemerintah paham dengan adanya kebijakan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) skala mikro begitupun dengan masyarakat yang menerima kebijakan sebagai suatu aturan. Dari penjelasan dan pernyataan diatas, pelaksana kebijakan dalam ketetapan proses pada tahap *policy acceptance* diketahui telah memahami kebijakan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) skala mikro, tujuan serta SOP (Standara Operasional Prosedure) yang terdapat pada kebijakan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) skala mikro .

a. *Policy adaption*

Tahap kedua dalam melihat ketetapan proses adalah tahap *Policy adaption*. Pada tahap *Policy adaption* ini berbeda dengan tahapan yang pertama. Jika tahap pertama pemerintah harus memahami kebijakan sebagai tugas yang harus dilaksanakan dan publik memahami kebijakan sebagai aturan, maka pada tahap *Policy adaption* masyarakat harus menerima adanya kebijakan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) skala mikro dimana masyarakat harus menerima segala aturan-aturan dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam protokol kesehatan yang sudah di tetapkan, begitupun dalam halnya pemerintah harus menerima kebijakan ini. Menerima dalam hal ini merujuk pada segala konsekuensi yang ada baik berdampak pada ekonomi ataupun terganggunya kegiatan lainnya yang menyebabkan ketidaknyamanan masyarakat. Pada awal diterapkan kebijakan ini tentunya masyarakat sulit untuk beradaptasi akan tetapi seiring berjalannya waktu masyarakat boleh menerima kebijakan ini dan mulai menyesuaikan dibantu dengan edukasi dan

sosialisasi dari pemerintah dan SATGAS COVID19 serta elemen pelaksana lainnya.

b. *Strategis readliness*

Tahap terakhir dalam melihat ketetapan proses adalah tahap *strategis readliness*. Jika tahap pertama dan kedua sudah terlewati, yakni publik menerima bahwa kebijakan dilakukan untuk kepentingan bersama dan pemerintah sudah memahami dan menerima maka yang terakhir publik harus siap terlibat dalam melaksanakan dan menjadi bagian dari kebijakan. Sedangkan disisi lain pemerintah siap menjadi pelaksana kebijakan tersebut. Dalam penelitian yang dilakukan peneliti masyarakat desa Warembungan sudah menjadi bagian dari kebijakan hal itu bisa dilihat dari beberapa masyarakat Warembungan yang menjadi relawan dengan membantu petugas SATGAS mendirikan posko, membantu menjaga keamanan ditempat-tempat ibadah, membantu membagikan masker serta membantu mensosialisasikan mengenai kebijakan ini akan tetapi masih terdapat pula masyarakat yang acuh tak acuh dan tidak peduli terkait kebijakan ini, sedangkan pemerintah dan elemen pelaksana lainnya sudah siap melaksanakan dengan memfasilitasi masyarakat terkait kebijakan ini. Penelitian yang dilakukan peneliti dalam melihat *strategi readliness* kebijakan PPKM skala mikro menunjukkan bahwa pemerintah telah menjadi bagian dari pelaksana kebijakan dan masyarakat juga telah menjadi bagian dari kebijakan PPKM skala mikro.

Berbagai penjelasan dan informasi yang diperoleh peneliti dalam penelitian, maka dapat disimpulkan dari lima indikator pengukuran efektivitas kebijakan PPKM skala mikro *dalam penyebaran COVID19* di desa Warembungan telah berjalan dengan efektif. Dimana aturan-aturan yang ditetapkan telah sesuai dengan apa yang diharapkan yaitu mengurangi penyebaran COVID19. Mulai dari

perencanaan, pelaksanaan dan proses sehingga dapat berjalan dengan baik dan lancar meskipun terdapat beberapa hambatan terkait pelaksanaan kebijakan

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini sebagaimana telah diuraikan dan dibahas di atas, maka dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Tepat kebijakan

Dilihat dari ketetapan kebijakan kebijakan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) skala mikro dapat dikatakan cukup baik. Dengan adanya kebijakan ini membantu pemerintah dan masyarakat *dalam penyebaran COVID19* sesuai dengan yang diharapkan. Namun dari segi sosialisasi masih dianggap kurang oleh masyarakat khususnya pelaku-pelaku usaha di desa Warembungan hal ini dikarenakan sosialisasi mengenai adanya kebijakan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) skala mikro yang diterapkan diketahui oleh masyarakat sehari sebelum kebijakan itu dilaksanakan sehingga membuat masyarakat belum mempersiapkan diri dengan kebijakan ini.

2. Tepat pelaksana

Dilihat dari ketetapan pelaksanaan pemerintah desa dan seluruh elemen pelaksana kebijakan yaitu Satuan tugas COVID19, jajaran Polri, TNI, Bhabinkamtibmas dinilai sudah cukup baik melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi akan tetapi dari segi pengawasan terhadap masyarakat yang tidak mematuhi aturan dinilai masih kurang tegas dengan sanksi yang diberikan kepada pelanggar

3. Tepat target dilihat dari ketetapan target kebijakan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) skala mikro dapat dikatakan belum berjalan dengan baik. Untuk kontrol dan

pengawasan dari pemerintah dan SATGAS COVID19 yang bertugas pada pembagian sembako masih dianggap kurang terkontrol selanjutnya bisa dilihat juga pada kebijakan ini sendiri seharusnya hanya berlaku pada masyarakat desa Warembungan ataupun masyarakat yang akan menetap atau bertamu di desa Warembungan, tidak berlaku untuk masyarakat diluar desa Warembungan yang hanya ingin melewati desa ini saja

4. Tepat lingkungan

Dilihat dari ketetapan lingkungan dalam pelaksanaan kebijakan PPKM skala mikro. Interaksi yang dilakukan pemerintah perumus dan pelaksana kebijakan lewat koordinasi dan monitoring dinilai sudah baik. Namun dari segi pandangan publik diluar masyarakat Warembungan dapat dikatakan belum berhasil karena minimnya sosialisasi dari pemerintah terhadap masyarakat diluar desa Warembungan mengenai adanya kebijakan ini yang membuat mereka tidak bisa melewati desa Warembungan karena tidak memiliki salah satu syarat seperti membawa surat rapid atau surat jalan

5. Tepat proses

Dilihat dari ketetapan proses terkait pelaksanaan kebijakan PPKM skala mikro disimpulkan sudah tepat karena adanya dukungan dari masyarakat yang turut membantu mensosialisasikan kebijakan lewat sosial media mereka, walaupun masih terdapat beberapa masyarakat yang tidak peduli dan acuh tak acuh terhadap kebijakan yang diterapkan seperti kurangnya kesadaran memakai masker saat pergi keluar rumah, beberapa anak muda yang didapati masih beraktivitas diluar jam 20.00 wita.

SARAN

1. Berkaitan dengan tepat kebijakan. Sebelum diterapkan kebijakan PPKM skala mikro, pemerintah harus terlebih

dahulu mensosialisasikan mengenai kebijakan ini supaya nantinya masyarakat desa Warembungan dan masyarakat diluar desa Warembungan yang akan melintasi desa Warembungan mengetahui agar bisa menyesuaikan diri dengan kebijakan PPKM

2. Berkaitan dengan tepat pelaksanaan. Sebaiknya pemerintah dan pihak pelaksana kebijakan lebih meningkatkan pengawasan terhadap masyarakat yang tidak mematuhi aturan

3. Berkaitan dengan tepat, target mengenai penerimaan bantuan sosial seharusnya pemerintah dan SATGAS yang bertugas lebih mengontrol dan mendampingi serta mendata apakah bantuan sosial tersebut sudah diterima dengan baik oleh penerima bantuan atau belum dan juga seharusnya kebijakan ini hanya ditujukan kepada masyarakat desa Warembungan saja mengingat desa Warembungan adalah jalan penghubung antara kota Manado dan Tomohon hal itu membuat masyarakat yang diluar desa Warembungan yang tidak memiliki salah satu syarat untuk melewati akses jalan desa Warembungan harus memutar balik kendaraan

4. Berkaitan dengan tepat lingkungan sebaiknya pemerintah meningkatkan sosialisasi dengan beberapa cara lain mengenai kebijakan ini agar masyarakat lebih mengetahui mengenai penerapan kebijakan ini serta lebih siap mengikuti aturan yang ada

5. Berkaitan dengan tepat proses sebaiknya pemerintah atau pelaksana kebijakan merangkul masyarakat agar turut berpartisipasi dan mengambil bagian terakit pelaksanaan kebijakan PPKM skala mikro

DAFTAR PUSTAKA

Abidin,Z.2016. Kebijakan
Publik.Jakarta:Salemba Humanika
Anggara Sahya. 2014. Kebijakan
Publik. Bandung:CV Pustaka Setia

Anggito dan Setiawan . 2018. Metodologi penelitian kualitatif. Jakrta: CV Jejak

Bogdan dan Taylor. 2012. *Prosedur Penelitian. Dalam Moleong, Pendekatan Kualitatif.* Jakarta: Dinamika Komunikasi.

Bungin, B. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, Yogyakarta: Gajah Mada Press

Karmanis dan Karjono. 2021. Analisis Implementasi Kebijakan Publik.Jakarta:CV Pilar Nusantara

Makmur. 2011. Efektifitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan. Bandung: Refika Aditama

Moleong, L.J. 2018 . *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT.Remaja Rosdakarya

Nugroho,R.2018.*Publ Policy.*Jakarta: :PT. Elex Media Komputindo

Nugroho, R. 2020. Model-Model Model Perumusan Kebijakan Publik. Jakarta: Yayasan Rumah Reformasi Kebijakan

Nugroho, R. 2021. Kebijakan Publik Dari Jenis hingga Arti Penting. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo

Nugroho, R. 2021. Kebijakan Publik Praktik Analisis Kebijakan. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo

Nugroho,R. 2021. Kebijakan Publik: Implementasi dan Pengendalian Kebijakan. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo

Pasolong, H. 2012. Metode Penelitian Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta.

Rukin.2019.Metodologi Penelitian Kualitatif. Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia

Aminah dan Roikan. 2019. Pengantar Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta : Prenada Media

- Sore, B. 2017. *Kebijakan Publik*. Makassar:Sah Media
- Steers. M.R 2010. *Efektivitas Organisasi*: Diterjemahkan oleh Magdalena Jamin. Jakarta: Erlangga.
- Suharno. 2010. *Dasar-dasar Kebijakan Publik (kajian proses dan analisis kebijakan)*. Yogyakarta: UNY Press
- Tresiana, N 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Lembaga Penelitian Universitas Lampung.
- Sumber-sumber lain**
- Instruksi Mendagri (Inmendagri) Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 4
- Upaya Kesehatan berdasar Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- Kawatu, Louisa. 2020. Efektivitas Program Penataan Pedagang Dikawasan Wisata Pantai Malalayang Kota Manado. *Jurnal Administrasi Publik Fispol Unsrat Vol. 6, No.97, 2020*
- Nainggolan, Grace.2021. Efektivitas Pelaksanaan Kuliah Berbasis Online Suatu Studi Di Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Sam Ratulangi Manado. *Jurnal Administrasi Publik Fispol Unsrat Vol. VII.No.108,2021*
- Pondaag, Gilberth. 2021. Efektivitas Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Dana Desa Di Desa Wanga Kecamatan Motoling Timur Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Administrasi Publik Fispol Unsrat Vol VII No.108, 2021*
- Putri,Dian. 2017. Efektivitas Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas Di Kelurahan Titiwungen Utara Kecamatan Sario Kota Manado. *Jurnal Administrasi Publik Fispol Unsrat Vol 3, No.04,2017*
- Rompas, Lingkan. 2020. Efektivitas Program Cerdas Command Center Kota Manado diterbitkan pada tahun 2020. *Jurnal Administrasi Publik Fispol Unsrat Vol VI. No.89 ,2020*
- Wonok, Yolanda. 2015. Efektivitas Kebijakan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kecamatan Kawangkoan Utara. *Jurnal Administrasi Publik Fispol Unsrat Vol 2, No.30, 2015*